



**PUTUSAN**

Nomor: 0772/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**D. Farida, S.Pd binti Dg. H. Ibrahim** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS di SDN 6 Tanjung Luar, tempat tinggal di Kampung Koko

Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok

Timur, sebagai " Penggugat",

**Lawan**

**H. Muhsin, S.Ag bin A.Sahuri** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

di SMKN 1 Keruak, tempat tinggal di Selak Ampan Desa Pijot

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, sebagai "

Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi

di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:

0772/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Salin Gugatan.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator HARun JP. S.Ag.M.HI (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 08 September 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah mengenai formalitas surat Gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat Gugatan Penggugat tersebut ternyata terdapat hal hal yang dapat mengakibatkan surat Gugatan Penggugat tersebut cacat formil disebabkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.001000,- (satu juta seribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh kami Dra. Hj.Naily Zubaidah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Aminin, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Zainul Arifin, S.Ag. Mujitahid, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. Mukhsan, BA.

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 60.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 900.000        |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp. 1.001.000        |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)